

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI PIDANA TERHADAP BERKAS YANG MASIH DIPROSES

Muhammad Yuhdi Ilhaq, Suprayitno, Mahmud Mulyadi, Marlina

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

myuhdiilhaq@gmail.com*

ABSTRACT

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds in accordance with Article 1 number 1 of Law Number 30 of 2004 concerning the position of notary (UUJN). Notaries who violate statutory provisions must be held civilly, administratively or criminally responsible according to their actions. Article 13 UUJN only regulates the dishonorable dismissal of Notaries who have been sentenced to permanent legal penalties of more than 5 years or more, whereas Notaries who have been detained or sentenced to less than 5 years can be temporarily dismissed and submission of the notary protocol can only be handed over to the appointed Notary in the event of dismissal. while more than 3 months according to Article 63 paragraph (3) UUJN. The type of research used in this research is normative, this research is analytical descriptive. The data used to answer the problems in the research are secondary data sources. Data collection was carried out using library research. This research used qualitative data analysis. For a Notary who is being sentenced to a crime or is undergoing a period of temporary suspension, the Notary is not authorized to carry out his duties and position so that the file/deed cannot be made and if it is made then the file/deed will be invalid because the authority of the notary is revoked. The authority and position of a Notary who has been temporarily suspended can be restored and returned to being a Notary and carry out his/her position if the temporary suspension period has ended, this is in accordance with Article 10 paragraph (2) UUJN. The authority and position of a notary who is a suspect in a criminal case is not necessarily suspended forever. However, it is best as a notary to carry out his duties honestly and follow both UUJN and applicable regulations. There needs to be clearer regulations regarding files that are still being processed if the notary is sentenced to a crime. It would be good if the notary with suspect status is given a temporary suspension, even if it does not reach 3 months, so that the notary becomes more careful in carrying out his duties.

Keywords: Responsibility; Notary Public; processed files.

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN). Notaris yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus bertanggungjawab secara perdata, administrasi, ataupun pidana disesuaikan dengan perbuatannya. Pasal 13 UUJN hanya mengatur pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap diatas 5 tahun atau lebih sedangkan, Notaris yang menjalani penahanan atau dipidana dibawah 5 tahun dapat dilakukan pemberhentian sementara dan penyerahan protokol notaris hanya bisa diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk apabila pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan sesuai Pasal 63 ayat (3) UUJN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian adalah sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka (library research), Pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Terhadap Notaris yang sedang dijatuhi pidana atau sedang masa pemberhentian sementara Notaris tersebut tidak berwenang menjalankan tugas dan jabatannya sehingga berkas/ akta tidak dapat dibuat dan apabila dibuat maka berkas/ akta tersebut tidak sah karena kewenangan notaris tersebut dicabut. Kewenangan dan kedudukan Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan dan dikembalikan menjadi Notaris serta melaksanakan jabatannya apabila masa pemberhentian sementara telah berakhir, hal ini sesuai Pasal 10 ayat (2) UUJN. Kewenangan dan kedudukan notaris yang menjadi tersangka pada kasus pidana memang belum tentu diberhentikan selamanya. Namun, baiknya sebagai notaris mengemban tugas dengan jujur dan mengikuti aturan baik UUJN dan aturan yang berlaku. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai berkas

yang masih diproses apabila notaris tersebut dijatuhi pidana, ada baiknya apabila notaris yang berstatus tersangka diberikan pemberhentian sementara meskipun tidak mencapai 3 bulan agar notaris menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan tugas.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; berkas yang diproses.

PENDAHULUAN

Menurut Nusyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.¹

Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Pertanggungjawaban mengenai akta yang dibuatnya, menjamin kebenaran baik kebenaran formil maupun kebenaran materil. Notaris dan produk Aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.² Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari klien yang dihadapinya demi menjamin perlindungan hukum bagi klien dan notaris itu sendiri. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari notaris dapat diketahui apakah notaris tersebut telah menjalankan kode etik dan sumpah jabatannya dengan benar, terutama mengenai prinsip kehati-hatian agar tidak dianggap terlibat atau dalam istilah pidana dikenal sebagai penyertaan/ turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Notaris Ketika dianggap melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggung jawaban di bawah hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum.³

Notaris harus bertanggung jawab secara pidana apabila notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena notaris sebagai individu yang merupakan subyek hukum, maka dapat diberlakukan asas Equality Before The Law bahwa notaris memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan dengan subyek hukum yang lain.

Misalnya satu contoh kasus pemberhentian sementara notaris adalah putusan Nomor: 248/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt notaris yang berkedudukan di Jakarta Barat. Terdiri dari dua notaris yang dianggap secara Bersama-sama terlibat dan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat akta-akta otentik yang dilakukan secara Bersama” sesuai Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan hasil putusan yaitu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Contoh kasus selanjutnya adalah penangkapan dan penahanan terhadap salah satu tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan yang merupakan seseorang berinisial DK selaku notaris Kota Yogyakarta. Penahanan dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

DK telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini pada 23 Oktober 2023 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-15/L.6/Fd.1/10/2023. Penyidik Kejati Sumsel menahan tersangka DK di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

UUJN Pasal 13 hanya mengatur sanksi terhadap Notaris apabila ia dipidana dengan berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Sedangkan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf e yang menyatakan bahwa ketika Notaris sedang menjalani masa penahanan maka Notaris tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya, Kemudian, bagaimana dengan pertanggung jawab Notaris yang di pidana dibawah 5 (lima) tahun atau Notaris dalam masa penahanan karena penyidikan yang kemudian diberhentikan sementara dari jabatannya terhadap berkas-berkas klien yang belum selesai atau masih diproses ketika notaris menjalani hukuman sedangkan pemberhentian sementara penyerahan protokol notaris hanya bisa diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk MPD apabila pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 63 ayat (3) UUJNP dan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sesuai pasal 9 ayat (4) UUJN.

Pada pelaksanaannya untuk membuat sebuah akta tentu membutuhkan proses yang tidak langsung selesai hanya dengan diketik dan di konsep oleh seorang Notaris, yang mana minuta akta harus dikonsep menyesuaikan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, kemudian dibacakan dan hadir seluruh pihak sesuai komparasi serta di tanda tangani kemudian dikeluarkan salinan, pada praktiknya tidak selalu saat itu juga salinan diselesaikan dan dikeluarkan sebagai salinan akta.

Pada faktanya terdapat beberapa berkas yang setelah salinan akta di selesaikan harus melalui proses pelaporan ke website DITJENAHU KEMENKUMHAM (Direktorat Jendral Administrasi Umum Kementerian Hukum Dan Ham) yaitu seperti akta pendirian Perseroan, Akta Pendirian Yayasan, Akta Pendirian Perkumpulan, Wasiat, Fidusia dan sebagainya yang membutuhkan proses dan waktu untuk menyelesaikan salinan hingga memperoleh Surat Keputusan dari DITJENAHU KEMENKUMHAM. Hal tersebut adalah maksud judul pada tesis ini “berkas yang masih diproses” yaitu terhadap berkas-berkas yang misalnya salinan akta belum selesai karena dalam mengerjakannya masih membutuhkan proses dari instansi pemerintah untuk melengkapi dalam penyelesaiannya.

Masih adanya kekosongan hukum dalam pengaturan tentang bagaimana berkas yang sedang diproses notaris apabila diberhentikan sementara yang tidak lebih dari 3 bulan tentu protokol tidak diserahkan kepada Notaris lain dengan demikian, hal tersebut menjadi penting untuk dikaji karena tentu pengguna jasa/ klien tidak bersalah tapi menjadi potensial rugi secara material ataupun immaterial akibat berkas yang dikerjakan tertunda atau terhambat karena notaris tersebut dipidana ataupun apabila diberhentikan sementara lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan bagaimana protokol Notaris tersebut apabila Notaris di pidana dengan berkekuatan hukum tetap dibawah 5 tahun.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penulis melakukan penelitian hukum normatif sehingga dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵, penelitian ini bersifat deskriptif analitis Deskriptif

analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁶ Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur yang termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁸ Pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Berkas/ Akta Yang Di Buat Oleh Notaris Yang Dijatuhi Pidana

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan (*outohority*) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *the notary of outhority*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.¹⁰

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:¹²

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap

orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya, (menurut Pasal 18 UUJN). Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat umum. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:¹⁴

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- 1) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

- 2) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
 - 3) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
 - 4) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
- a) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang Notaris meliputi 4(empat) hal, yaitu:
- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu; Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut.¹⁵
 - b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang- orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang- orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.¹⁶ Mengenai orang dan untuk siapa akta

dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi.¹⁷
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris pengganti dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti, sehingga yang dapat mengangkat Notaris pengganti untuk Notaris pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan pasal 52 UUJN.¹⁸
- e. Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:¹⁹
 - 1) Tulisan;
 - 2) Saksi-saksi;
 - 3) Persangkaan-persangkaan;
 - 4) Pengakuan;
 - 5) Sumpah

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk akta-akta yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam akta notaris. Perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau lebih. Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas.

Notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan, pada saat penjatuan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri. Selain itu juga disebabkan oleh, karena Tidak adanya pengaturan di dalam Undang-undang jabatan notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris diancam hukuman pidana kurang dari (5) lima tahun.

Wewenang Notaris tersebut berlaku kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir, karena Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya dan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Namun, terhadap berkas/ akta yang masih diproses seorang Notaris apabila dijatuhi pidana dapat tetap diselesaikan oleh Notaris lain sebagai pemegang protokol yang di tunjuk MPD apabila pemberhentian sementara Notaris tersebut diatas 3 (tiga) bulan.

Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dan dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur.

Notaris yang dijatuhi hukuman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai pasal 13 UUJN, maka Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Yang kemudian protokol Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akan di serahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD yaitu sesuai Pasal 63 ayat (4) UUJNP. Maka apabila adanya berkas yang belum diselesaikan seperti salinan akta yang belum dikeluarkan maka akan dilanjutkan oleh Notaris pemegang Protokol tersebut.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS YANG DIJATUHI PIDANA

Notaris sebagai Pejabat Umum diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti mengenai peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi/ dilakukan. Oleh karenanya, notaris diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya untuk melayani masyarakat. Kewenangan notaris harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris, sehingga apabila seorang notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Membuat akta autentik yang dibutuhkan oleh para pihak selain sebagai alat bukti guna keperluan pihak itu sendiri baik secara pribadi atau suatu usaha maka suatu kemungkinan bisa terjadi bahwa notaris juga dibutuhkan kesaksiannya dimuka persidangan, bila mana alat bukti tersebut belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada hakim atau untuk memberikan keterangan mengenai alat bukti tertulis yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Akta notaris dapat diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta dimaksud masih dapat diadakan perubahan kalau dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.²⁰

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam Pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat.

Namun, dalam pemeriksaan perkara pidana yang secara materiil harus dibuktikan materiilnya yaitu tata cara pembuatan akta tersebut sampai menjadi akta autentik itulah yang akan dibuktikan dalam Persidangan. Apakah melakukan pelanggaran hukum apa tidak terhadap proses pembuatan akta tersebut baik yang dilakukan para pihak oleh para pihak ataupun notaris bersama para pihak. Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan.²¹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. ketika Notaris diberhentikan dari jabatannya, maka wewenang yang melekat terhadap Notaris tersebut tidak berlaku untuk sementara, dan wewenang tersebut berlaku kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir, hal ini sesuai dengan Pasal 10 UUJN yaitu:

1. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
2. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

UUJN Pasal 13 mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Selain dari pada itu, di dalam Pasal 12 UUJN juga mengatur tentang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Baik Pasal 12 maupun Pasal 13 UUJN mengatur tentang pemberhentian dengan tidak hormat, namun terdapat perbedaan mengenai penyebab dan mekanisme pemberhentian itu sendiri. Pasal 12 UUJN menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis

Pengawas Pusat (MPP). Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban.

Didalam pasal tersebut, terdapat beberapa tindakan yang apabila dilanggar, notaris dapat dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana pedana kurang dari 5 (lima) tahun maupun lebih dari 5 (lima) tahun. Dengan tidak diaturnya mengenai notaris yang dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat menjadi celah, dimana notaris seharusnya memiliki kesempatan untuk menjabat kembali sebagai notaris. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk MPP dalam mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Hal ini disebabkan di dalam UUJN ini hanya mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur dan tidak adanya penjelasan dalam UUJN tentang substansi tindak pidana seperti apa yang menjadi klasifikasi tindak pidana yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan secara tidak hormat namun megacu kepada jangka waktu hukuman pidana yang dijatuhi kepada notaris. Namun, dengan diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk sanksi administratif yang menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya seluruh kewenangan notaris sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya kembali.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS NOTARIS YANG DI PIDANA TERHADAP BERKAS YANG MASIH DIPROSES

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.²²

Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal ini merupakan penegasan dari pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*”.

kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa

kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHP, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.²³

Apabila akta otentik yang dibuat oleh notaris terbukti menimbulkan kesengsaraan atau kerugian yang disebabkan oleh Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dan tunduk pada aturan hukum dalam membuat akta otentik maka notaris dikenakan sanksi sesuai dalam Pasal 84 UUPN yaitu: *“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”*

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran yang telah dilakukannya, dapat digugat di Pengadilan. Gugatan dapat langsung ditujukan kepada Notaris sebagai tergugat tunggal, dan bisa juga sebagai turut tergugat.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah : ²⁴

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai notaris yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan profesinya, sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran dalam hal Notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana terhadap akta-aktanya dan hukum pidana 5 tahun atau lebih maka protokolnya diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.²⁵

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *“toereken-baarheid”*, *“criminal reponsibility”*, *“criminal liability”*,

pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁶

Tanggung jawab Notaris secara administratif sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan sebagai pemangku jabatan atau pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.

Selain sanksi perdata dan pidana, bentuk pertanggungjawaban notaris yang melakukan pelanggaran adalah sanksi administratif. Adapun sanksi administratif bagi notaris sebagaimana berdasarkan Pasal 91A UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.”

Dari ketentuan di atas, maka dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa sanksi administratif ... terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris bisa saja dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak amanat dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.²⁷

Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

- a. Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak.
- b. Pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
 - a) Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana
 - b) Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan.
 - c) Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu.

- d) Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.
 - e) Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan.
 - f) Pasal 378 KUHP yaitu penipuan
 - g) Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat.
- c. Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik.
- d. Merupakan kewajiban setiap warga/ anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketidak berwenangan notaris dalam membuat akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), diberhentikan dengan tidak hormat dan pensiun ataupun membuat akta untuk diri sendiri. Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana diberhentikan sementara, untuk mempermudah proses peradilan. Notaris yang dikenakan penahanan juga diberhentikan sementara dan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya termasuk membuat akta otentik.

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara dalam Pasal 9 UUJN, diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 yaitu dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan pasal 9 UUJN. Dalam usulannya MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara.

Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris pengganti sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara notaris berakhir, notaris pemegang protokol wajib untuk melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris lama di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara berakhir.²⁹

Pasal 63 UUJNP mengatur pemberhentian sementara dapat dilakukan diikuti penyerahan protokol kepada notaris pengganti jika lebih dari 3 (tiga) bulan. Notaris yang terlibat dengan masalah pidana yang belum berkekuatan hukum tetap namun, notaris dalam status tersangka yang sedang menjalani masa penahanan maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.³⁰

Ketika pemberhentian sementara dilakukan dan protokol diserahkan pada saat itu ada tanggung jawab terhadap berkas klien yang masih diproses juga ikut di alihkan kepada notaris penerima Protokol. Notaris Penggantinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang disimpan dalam

protokol notaris dan sesuai dengan UUJN bahwa Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta serta harus dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris pengganti.³¹ Jika terjadi kesalahan/ kelalaian atas akta yang dibuat oleh Notaris maka tanggungjawabnya atas akta tersebut melekat pada dirinya selama-lamanya sampai kapanpun, kemanapun dan dimanapun berada, dan bukan terhadap Notaris yang mengantikannya.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Pasal 62, Protokol notaris terdiri atas:

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar akta atau repertorium
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain berkas dan dokumen sebagai protokol notaris, bahwa notaris penggantinya juga diberi kewenangan untuk memakai akun Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan yayasan, perseroan terbatas baik itu pendirian ataupun perubahan yang dilakukan. Maka tanggung jawab dari notaris yang dijatuhi pidana terhadap berkas yang masih diproses seperti klien membuat meminta untuk mendirikan yayasan yang sedang pada tahap proses permohonan nama dan notaris tersebut diberhentikan sementara tidak akan terhambat.

Pada saat protokol diserahkan kepada notaris penggantinya kemudian tahapan selanjutnya dalam proses pendirian yayasan yaitu menandatangani akta pendirian di hadapan notaris pengganti setelah itu mengeluarkan salinan akta, dan selanjutnya didaftarkan ke akun Kementerian Hukum Dan Ham agar mendapatkan Surat Keterangan pendirian yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai pasal 63 ayat (3) UUJNP bahwa “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan”. Penyerahan protokol terjadi apabila notaris diberhentikan sementara selama 3 bulan ataupun lebih maka protokol dapat di serahkan, dan sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) UUJNP penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Permasalahan baru akan muncul jika pemberhentian sementara tidak sampai jangka waktu 3 bulan maka protokol tidak dapat diserahkan kepada Notaris lain, yang kemudian berkas yang masih tahap proses harus terhenti sementara juga dan tidak diselesaikan, hal tersebut terjadi karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur sehingga tidak ada upaya unntuk tetap menjalankan berkas yang sedang diproses ketika notaris diberhentikan sementara yang tidak lebih dari 3 bulan.

KESIMPULAN

1. Kepastian hukum terhadap berkas/ akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang dalam membuat akta tersebut notaris dalam keadaan berwenang untuk menjalankan tugas dan jabatannya juga harus mengikuti aturan UUJN Pasal 38, 39 dan 40 dalam membuat aktanya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang bernilai sempurna di Pengadilan. Terhadap Notaris yang sedang dijatuhi pidana atau sedang dalam masa pemberhentian sementara Notaris tersebut tidak berwenang menjalankan tugas dan jabatannya sehingga berkas/ akta tidak dapat dibuat dan apabila dibuat maka berkas/ akta tersebut tidak sah.
2. Terhadap Kewenangan dan kedudukan Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan dan dikembalikan menjadi Notaris serta melaksanakan jabatannya apabila masa pemberhentian sementara telah berakhir, hal ini sesuai Pasal 10 ayat (2) UUJN. Namun, pembentian dengan tidak hormat pada Notaris dalam UUJN diatur bahwa seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka sesuai peraturan maka kedudukan dan kewenangan Notaris tersebut dicabut dan tidak dapat dijalankan lagi yang kemudian protokol notaris tersebut juga diserahkan kepada Notaris yang menggantikan yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
3. Tanggung jawab notaris yang dijatuhi pidana untuk melanjutkan berkas/ akta klien yang masih diproses akan beralih kepada notaris pengganti yang ditunjuk oleh MPD setelah penyerahan protokol notaris dilaksanakan agar berkas tersebut tetap dapat diselesaikan. Notaris penggantinya yang ditunjuk hanya akan bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris hal ini sesuai Pasal 65 UUJNP. Notaris yang ditahan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai Pasal 63 ayat (3) UUJNP sedangkan apabila notaris dijatuhi hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun maka notaris tersebut dapat di berhentikan dengan tidak hormat hal ini sesuai Pasal 13 UUJN, maka apabila notaris diberhentikan sementara ataupun diberhentikan dengan tidak hormat protokol notaris tersebut akan di serahkan kepada notaris lain yang ditujuk

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi, 2011, *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *"Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, 2, No. 1, 2017.
- Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat, 2023, *Notaris Dan PPAT Di Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Semesta Aksara

- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mitha Irza Noor El Islam, Dkk. 2021, *Tanggungjawab Notaris Atas Akta Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana*, Notarius, Volume 14 Nomor 2.
- Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Notodisoerdjo, R. Soegondo, 2000, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Tri Yanty, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Jurnal Keadilan Progresif, Universitas Purwakarta, 2013.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R Sianturi, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.